



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 September 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.JT dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 31 Januari 2004 sebagaimana ternyata dalam kutipan akta Nikah Nomor: 000/107/II/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur, tertanggal 3 Februari 2004, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

1.1. Aurellia Nasywa Ramadhiany, umur 18 tahun 11 bulan;

Halaman 1 dari 16 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Nayaka Nabil Paramudya, umur 15 tahun 7 bulan;

1.3. Khansa Sahl Nafisah Tamir, umur 7 tahun 5 bulan;

2. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahakan Anak yang bernama:

Nama : xxx
NIK : 3175066310040003
Umur : 18 tahun 11 bulan
Lahir : Jakarta, 23 Oktober 2004
Pendidikan Terakhir : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : belum bekerja
Penghasilan : Rp.-
Alamat : Kota Jakarta Timur;

Dengan calon suaminya yang bernama,

Nama : xxx
Nik : 3175071711030001
Umur : 19 tahun 10 bulan
Lahir : Jakarta 17 November 2003
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : belum bekerja
Penghasilan : -
Alamat : Kota Jakarta Timur;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahakan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sangat demikian eratnya yang mana saat ini anak Para

Halaman 2 dari 16 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sedang dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan sekitar 8 (delapan) bulan, maka apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan dikhawatirkan terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Para Pemohon mohon untuk segera diberikan izin untuk menikah;

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan, dengan alasan calon istri belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 11 bulan;

6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak sesusuan, dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan (belum pernah menikah), telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau ibu rumah tangga sedangkan calon suaminya yang berstatus jejak (belum pernah menikah) telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa, Para Pemohon dengan calon besan Para Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan izin anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 16 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang pria yang bernama;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan, Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil untuk hadir dipersidangan yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara inperson;

Bahwa hakim kemudian memberikan nasihat kepada orangtua calon pengantin wanita (Para Pemohon) kepada calon mempelai laki-laki, juga orangtua dari calon mempelai laki-laki;

Bahwa setelah surat Permohonan dibacakan, Para Pemohon menerangkan tetap dengan alasan dan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon mempelai wanita in casu anak Para Pemohon yang bernama xxx untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

Bahwa anak Para Pemohon xxx memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa benar telah menjalin hubungan dengan xxx;
- Bahwa orangtua telah setuju untuk menikahkan kami dan bersedia untuk menjadi wali nikahnya;
- Bahwa sama-sama beragama Islam;
- Bahwa sekarang dalam kondisi berbadan dua;

Halaman 4 dari 16 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara xxx dengan calon suaminya yang bernama xxx tidak ada hubungan sesusuan dan bukan keluarga dekat yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa telah siap untuk berkeluarga;
- Bahwa tidak bekerja;

Bahwa calon mempelai laki-laki bernama xxx memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa benar telah menjalin hubungan dengan wanita yang bernama xxx;
- Bahwa orangtua telah setuju untuk menikahkan;
- Bahwa sama-sama beragama Islam;
- Bahwa diantara xxx dengan calon istrinya yang bernama Aurellia Nasywa Ramadhiany tidak ada hubungan sesusuan dan bukan keluarga dekat yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa telah siap untuk menikah atau berkeluarga;
- Bahwa sekarang dalam keadaan berbadan dua;

Bahwa orangtua calon mempelai wanita yang bernama xxx, juga telah didengar ketengannya yang pada pokoknya memberikan keterangan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa telah mengetahui xxx mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki yang bernama xxx;
- Bahwa Aurellia Nasywa Ramadhiany dalam keadaan berbadan dua;
- Bahwa benar telah didaftarkan di KUA Kecamatan Cakung, Koata Jakarta Timur namun ditolak karena calon mempelai wanita belum mencukupi umur untuk menikah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa antara xxx dengan xxx tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut aturan yang berlaku;
- Bahwa kami sebagai ayah siap untuk menjadi wali, membantu dan mengarahkan serta membimbing rumah tangga anak-anak kami;
- Bahwa anak saya sudah siap untuk berkeluarga;

Halaman 5 dari 16 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orangtua calon mempelai laki-laki yang bernama xxx, juga telah didengar ketengannya yang pada pokoknya memberikan keterangan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa telah mengetahui xxx mempunyai hubungan khusus dengan wanita yang bernama xxx;
- Bahwa anak yang bernama xxx dalam keadaan berbadan dua;
- Bahwa benar telah didaftarkan di KUA Kecamatan Cakung namun ditolak karena calon mempelai laki-laki belum mencukupi umur untuk menikah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa xxx dengan xxx tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun menurut aturan yang berlaku;
- Bahwa kami sebagai orangtua siap untuk membantu dan mengarahkan serta membimbing rumah tangga anak-anak kami;
- Bahwa anak saya sudah siap untuk berkeluarga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P1 bukti ini membuktikan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah Kota Jakarta Timur;
2. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P2 bukti ini membuktikan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah Kota Jakarta Timur;
3. Fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P3 bukti ini membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
4. Fotokopi dari KTP atas nama xxx telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P4 bukti ini

Halaman 6 dari 16 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II berdomisili diwilayah Jakarta Timur;

5. Fotokopi dari akta kelahiran atas nama xxx, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P5 bukti ini membuktikan bahwa anak yang bernama Aurellia Nasywa Ramadhiany adalah anak pertama dari Safarudin dan Melinda Patricha yang lahir di Jakarta tanggal 23 Oktober 2004;

6. Fotokopi dari Ijazah atas nama xxx telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P6 bukti ini membuktikan bahwa Aurellia Nasywa Ramadhiany lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun;

7. Fotokopi dari kartu keluarga atas nama xxx telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P7, bukti ini membuktikan bahwa xxx sebagai kepala keluarga dari Pemohon II dan anaknya;

8.

9. Fotokopi dari KTP nama nama Muhammad Afif Ridho telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P8 bukti ini membuktikan bahwa Muhammad Afif Ridho tercatat sebagai penduduk wilayah Jakarta Timur;

10. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Pemohon I telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P 9 bukti ini membuktikan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah Kota Jakarta Timur

11. Fotokopi dari akta kelahiran atas nama Muhammad Afif Ridho, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P 10 bukti ini membuktikan bahwa anak yang bernama Muhammad Afif Ridho adalah anak kedua dari Ahmad Binadi dan Izzari Rizal yang lahir di Jakarta tanggal 17 Nopember 2003;

12. Fotokopi dari Ijazah atas nama Muhammad Afif Ridho telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi



tanda P11 bukti ini membuktikan bahwa Muhammad Afif Ridho lulusan Sekolah Menengah Atas;

13. Asli dari Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung lalu diberi tanda P 9 bukti ini membuktikan bahwa pernikahan anak Para Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Cakung, karena usianya belum mencukupi untuk menikah sesuai dengan aturan yang berlaku;

B. Bukti Saksi

1. : Izzati Rizal, S.E., binti Rizal Harun, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke pengadilan adalah untuk dispensasi kawin anaknya yang bernama Aurellia Nasywa Ramadhiany karena belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suaminya dari Aurellia Nasywa Ramadhiany bernama Muhammad Alif Ridho anak kandung saksi;
- Bahwa Aurellia Nasywa Ramadhiany telah berbadan dua;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus administrasi pada KUA terkait;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Aurellia Nasywa Ramadhiany sudah siap untuk berkeluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk berkeluarga dan kami sebagai orang tua calon mempelai laki-laki siap membantu mereka;
- Bahwa Para Pemohon dengan besan sudah bermusyawarah dan telah sepakat untuk menikahnya;

2. Mutiah binti Munarto, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon kepengadilan adalah untuk dispensasi kawin anaknya yang bernama Aurellia Nasywa Ramadhiany karena belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suaminya dari Aurellia Nasywa Ramadhiany bernama Muhammad Alif Ridho;
- Bahwa Aurellia Nasywa Ramadhiany telah berbadan dua;
- Bahwa Para Pemohon telah mengurus administrasi pada KUA terkait;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Aurellia Nasywa Ramadhiany sudah siap untuk berkeluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap untuk berkeluarga;
- Bahwa Para Pemohon dengan besan sudah bermusyawarah dan telah sepakat untuk menikahnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu sebagaimana dalam kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hakim juga telah memberikan nasihat kepada orangtua calon pengantin wanita (Para Pemohon) kepada calon mempelai wanita, calon mempelai laki-laki juga orangtua dari calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti materi permohonan Para Pemohon baik secara formil dan materil maka Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus serta mengadili perkara ini. Sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) berikut penjelasannya ayat 2 angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 9 dari 16 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orangtua dari xxx;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P 5 (fotokopi dari akta kelahiran calon mempelai wanita dan calon mempelai pria) yang bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Aurellia Nasywa Ramadhiany adalah anak kandung Para Pemohon dengan demikian maka Para Pemohon berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) Para Pemohon mohon agar mengabulkan permohonan Para Pemohon majelis hakim akan mempertimbangkannya kemudian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (xxx) dengan seorang laki-laki bernama (xxx) maka hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, Para Pemohon bermohon diberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama xxx dengan calon suaminya bernama xxx karena anaknya sekarang berumur 18 tahun 11 bulan atau belum mencapai usia yang dibenarkan sesuai aturan (19 tahun) dan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya juga telah menjalin hubungan yang erat bahkan calon anak Para Pemohon sekarang dalam keadaan berbadan dua sehingga perlu dinikahkan segera;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti berupa bukti yang diberi kode P1 sampai dengan P12 sebagaimana di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 16 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P4, P 8 dan P.9, membuktikan Para Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta kedua orang tua calon mempelai laki-laki berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang bahwa bukti P3, membuktikan para Pemohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa karena bukti yang diberi kode P5 telah dipertimbangkan di atas maka tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P6 dan P11, membuktikan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki telah tamat dari Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa bukti P7, membuktikan Pemohon I adalah sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P10, membuktikan calon mempelai laki-laki adalah anak kandung dari bapak xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi kode P 12 adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu dan majelis hakim cukup alasan untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang akan dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan sidang Vide Pasal 145 dan 146 HIR. Dengan demikian secara formil dapat diterima, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan kedua tersebut di atas ternyata keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya saling bersesuaian dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana keterangannya di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi *a quo* dihubungkan dengan alat bukti tertulis *a quo*, adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi serta sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan juga pengakuan anak Para Pemohon dengan

Halaman 11 dari 16 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya berikut keterangan ayah calon pengantin wanita dan ayah calon mempelai laki-laki. Dengan demikian majelis menilai kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon, pengakuan anak dan calon suaminya serta keterangan saksi-saksi serta alat-alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sebagai suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari xxx;
- Bahwa Para Pemohon dan anaknya juga calon mempelai laki-laki tercatat sebagai penduduk wilayah Jakarta Timur;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama xxx adalah anak sah Para Pemohon yang baru berumur 18 tahun 11 bulan (belum genap 19 tahun);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama xxx bahkan sekarang anak Para Pemohon dalam keadaan berbadan dua;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon telah berusaha untuk menikahkan anaknya melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung namun belum dapat dicatarkannya karena anak Para Pemohon belum mencapai usia menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon lulusan Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut dapat dikonstatir dalam permohonan ini terdapat dua hal yang perlu dipertimbangkan hukumnya terlebih dahulu sebelum memberikan penetapan lebih lanjut. *Pertama* tentang syarat-syarat rukun nikah. *Kedua* mengenai dispensasi nikah yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut majelis hakim anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan,

Halaman 12 dari 16 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan tidak terdapat larangan kawin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 huruf (a, b, c, d, e dan f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

- Bahwa mengenai usia anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi *a quo*, secara formal sampai saat ini anak tersebut baru berumur 18 tahun lebih (belum genap 19 tahun) sehingga secara formil belum memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Bahwa, akan tetapi secara materil faktual dan kematangan fisik dari pengamatan serta penglihatan hakim dipersidangan telah menunjukkan tanda kematangan dan kedewasaan untuk dapat menjadi calon istri, terlebih dengan pengakuannya telah siap berumah tangga, disisi lain kedua orang tua calon istri dan suami *a quo* telah memberikan persetujuannya atas rencana pernikahan tersebut bahkan anak Para Pemohon juga dalam keadaan berbadan dua sehingga hakim patut mempertimbangkan dan menerima permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah akrab dan telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan bahkan anak Para Pemohon dalam keadaan berbadan dua, maka hakim berpendapat bahwa jika menunda-menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia genap 19 tahun, maka sangat dikhawatirkan akan terus menambah kesulitan dan akan terjadi hubungan yang melanggar hukum atau syar'at sehingga kerusakan atau madlaratnya akan bertambah besar, oleh karenanya menyegerakan pernikahan mereka termasuk dalam kategori *darurat* yang telah mendesak untuk dilaksanakan sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon tersebut telah patut, berdasar dan beralasan hukum vide Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Halaman 13 dari 16 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim memandang perlu menyetengahkan *kaidah Fiqhiyah* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi: *الضرر يزال* yang artinya kesulitan itu harus disingkirkan, sehingga batas minimal usia anak Para Pemohon *a quo* yang belum memenuhi 19 tahun dapat dikesampingkan, sehingga pernikahan tersebut dapat dilangsungkan dengan segera;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana akan dituangkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon juga mohon agar membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku dengan alasan sebagaimana disampaikannya di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon maka majelis hakim mengabulkan kehendak dari Para Pemohon tersebut dengan membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 1 (satu) majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagaimana dipertimbangkan di atas telah dikabulkan maka untuk petitum angka 1 (satu) juga majelis hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkannya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama xxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama xxx;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawwal 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Rogayah, M.H., sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Etik Korniawati, S.H., M.H., sebagai panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

t.t.d.

Dra. Hj. Rogayah, M.H

Panitera Pengganti

t.t.d.

Etik Korniawati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	an P 1 & P2		
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	100.000,00
3	Panggilan	Rp	350.000,00
4	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	520.000,00
	(lima ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 16 penetapan Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.JT

